

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya pengelolaan daerah aliran sungai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan pengelolaan DAS adalah untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu, dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif, dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar sektor dan antar wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi, dan disiplin ilmu. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Luas kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 657.510 ha atau 40,03 % dari luas daratan sebesar 1.642.214 hektar, terdiri dari (1) Kawasan hutan suaka alam/kawasan pelestarian alam/konservasi 34.690 ha (2,11%); (2) Hutan lindung (HL) 156.730 ha (9,54%); dan (3) Hutan produksi (HP) 466.090 ha (28,38%). Selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.798/MenhutII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±19.131 (Sembilan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±10.878 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ±3.120 (Tiga Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pengelolaan DAS yaitu DAS Mancang, DAS Ajang Mabat, DAS Bangka Kota, DAS Kepu DS, DAS Cerucuk dan DAS Linggang. Posisi kawasan hutan dalam DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, sedikitnya terdapat tiga permasalahan mendasar dalam pengelolaan DAS; Pertama, pada aspek lingkungan, terjadinya perubahan penggunaan lahan kawasan hutan menjadi tutupan non hutan sehingga menimbulkan permasalahan berantai, yaitu pembukaan lahan hutan mengakibatkan peningkatan lahan kritis, menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai. Kondisi ini menurunkan fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air dan sebagai penahan laju limpasan permukaan (run off) dan berimbas pada fluktuasi debit sungai yang makin besar, mengakibatkan terjadinya krisis air, sehingga kekeringan, banjir, dan tanah longsor tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia. Kedua, pada aspek ekonomi yaitu masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, lemahnya insentif untuk pengelolaan lahan berkelanjutan, dan terbatasnya dana rehabilitasi hutan dan lahan dalam DAS. Ketiga, pada aspek sosial-budaya/kelembagaan yaitu kondisi kelembagaan DAS dan hutan yang belum efisien dan efektif karena adanya masalah hak kepemilikan (property right), sistem nilai, dan pengaturan yang digunakan dalam pengelolaan hutan di hulu DAS. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius yang saling terkait.

Karena DAS berfungsi sebagai ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda-beda dari penduduk Kepulauan Bangka Belitung, maka pemanfaatan DAS yang tidak bijaksana tentu berkonsekuensi langsung pada penurunan fungsi DAS sebagaimana dikemukakan diatas. Oleh karena itu upaya perlindungan DAS melalui konservasi dan rehabilitasi hutan, lahan, dan air merupakan sebuah tantangan berat, karena bersentuhan langsung dengan persoalan dasar yang berkaitan dengan mata pencaharian, aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta tingkat pendapatan yang masih rendah sangat melilit setiap aspek kehidupan masyarakat. Harapan melalui pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan, lahan dan air mengalami kendala karena fakta memperlihatkan tingkat pendidikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan dan hutan masih rendah. Dengan

kondisi tersebut diperlukan upaya-upaya pendidikan masyarakat dan pengembangan kapasitas kelembagaan melalui bimbingan dan penyuluhan secara serius dan intensif, karena proses transfer informasi dan teknologi merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi pengelolaan DAS perlu dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi, dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir.

Selain itu, keragaman etnis, dan budaya serta nilai adat istiadat yang cukup tinggi dalam komunitas masyarakat Kepulauan Bangka Belitung merupakan kekayaan yang memiliki nilai tersendiri, termasuk dalam pemanfaatan hutan, tanah, dan air yang memerlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Tingginya keragaman etnolinguistik yang ada mempunyai kontribusi langsung terhadap tingkat keragaman penafsiran dan persepsi tentang hutan, tanah, air, dan sumberdaya alam. Revitalisasi nilai sosial budaya (kearifan lokal) merupakan salah satu peluang strategis yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya tersebut, karena nilai sosial budaya memiliki sustainabilitas yang tinggi dan hanya akan berakhir ketika manusia tidak lagi mau berbudaya atau beradab.

Hukum-hukum yang mengatur tentang pemanfaatan tanah dan hutan juga diatur sedemikian rupa agar masyarakat/komunitas adat menjadi bijak menggunakan kekayaannya. Orang-orang yang tak tahu peraturan/ketentuan yang berlaku banyak melanggar sistem yang telah terbentuk dalam masyarakat/komunitas adat. Kelemahan hukum adat Bangka Belitung pada dasarnya tidak pernah diundangkan secara tertulis baik oleh raja, depati, batin, atau pun kepala suku karena masyarakatnya begitu patuh dengan pemimpin mereka. Norma yang tak tertulis itu menjadi titik lemah dalam perkembangan tradisinya karena kebudayaan selalu bergeser dinamis sehingga pendatang atau yang bukan penduduk asli menjadi enggan untuk mentaati hukum adat setempat.

Adat atau norma yang dieksekusi oleh Kepala Kampung dan para kepala suku, itu menyangkut tentang semua aturan setempat yang kini lebih dikenal dengan sebutan kearifan lokal adalah aturan yang sudah berlaku secara turun-temurun. Aturan tersebut kemudian dipertegas secara kepercayaan oleh para dukun dan secara agama oleh penghulu atau lebai kampung. Kearifan lokal yang berkaitan dengan alam sebagai sumber kehidupan yang kemudian mentradisi secara ritual berkaitan dengan kepercayaan diakumulasikan dalam acara ritual misalnya seperti; Buang Jong pada suku Sekak, Nuju Jeramik pada suku Urang Lom, Maras Taon di tradisi Urang Belitong.

Kearifan lokal sehari-hari yang dipatuhi masyarakat, implementasinya begitu sederhana dan mudah untuk diterapkan misalnya berkaitan dengan hutan, jangan menebang kayu dimasa pohon sedang berpucuk; jangan menebang pohon di hutan hulu sungai atau hutan mata air; jangan membuka dan membakar hutan tanpa ada petunjuk dari dukun

kampong dan dukun api dan lainnya. Di bidang perburuan hewan misalnya, jangan berburu di musim bulan terang, jangan membunuh hewan yang lagi bunting dan lainnya. Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan DAS, harus diupayakan juga agar kearifan budaya lokal yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya pada pengelolaan DAS.

Dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya sangat memadai, karena banyak institusi baik instansi vertikal, daerah maupun institusi masyarakat dengan segala fasilitas yang dimiliki diharapkan mampu untuk menanggulangi kerusakan DAS. Dalam kenyataannya, masing-masing institusi masih bergerak pada koridornya sendiri-sendiri berdasarkan target lembaga, sehingga pengelolaan DAS terpadu sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang mengatur sinergisitas diantara sektor yang berkepentingan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan DAS untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS yang telah disepakati bersama menjadi kebutuhan mendesak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (3)

Kerusakan DAS yang terjadi sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, penambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS. Kerusakan DAS yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Serta daya tampung beban pencemaran sungai.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Inventarisasi karakteristik DAS dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

huruf b

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

huruf c

Identifikasi berbagai mitra kerja bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS.

huruf d

Perumusan Tujuan dan Sasaran sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

huruf e

Perumusan kebijakan dan program dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

huruf f

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan bertujuan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing

pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

huruf g

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS.

huruf h

Perumusan sistem insentif dan disinsentif bertujuan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS dan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Huruf b

Penanganan secara struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana/kerusakan DAS yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir.

Huruf c

Peningkatan partisipasi masyarakat adalah peningkatan peran masyarakat/keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

## Pasal 27

### Huruf a

Reboisasi adalah upaya tanam menanam dalam rangka rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan.

### Huruf b

Penghijauan adalah upaya pemulihan atau perbaikan kembali keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam-menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan sebagai media pengatur tata air yang baik, serta upaya mempertahankan dan meningkatkan dayaguna lahan sesuai dengan peruntukannya.

### Huruf c

Pengkayaan Tanaman adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada suatu areal dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

### Huruf d

Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.

## Pasal 28

### Huruf a

Normalisasi sungai merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas dari pengaliran dari sungai itu sendiri. Penanganan banjir dengan cara ini dapat dilakukan pada hampir seluruh sungai di bagian hilir. Faktor-faktor yang perlu dalam cara penanganan ini adalah penggunaan penampang ganda dengan debit dominan untuk penampang bawah, perencanaan alur yang stabil terhadap proses erosi dan sedimentasi dasar sungai maupun erosi tebing dan elevasi muka air banjir. Normalisasi sungai terutama dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung debit banjir yang terjadi untuk selanjutnya disalurkan ke sungai yang lebih besar atau langsung menuju ke muara/laut, sehingga tidak terjadi air limpasan dari sungai tersebut. Pekerjaan normalisasi alur aliran sungai pada dasarnya meliputi kegiatan yang terdiri dari :

- Perhitungan debit banjir rencana
- Analisa kapasitas awal sungai (existing capacity analisis)
- Perhitungan penampang melintang dan memanjang sungai rencana



- Melakukan sudetan pada alur sungai meander
- Menentukan tinggi jagaan
- Menstabilkan alur terhadap erosi, longsoran
- Perencanaan Tanggul
- Tinjauan pengaruh back water akibat pasang surut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rorak adalah lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah dan sejajar dengan garis kontur. Fungsi rorak adalah untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Pembuatan rorak dapat dikombinasikan dengan mulsa vertikal untuk memperoleh kompos. Selain itu Rorak adalah bangunan konservasi tanah dan air yang relatif mudah diuat. Adanya rorak akan menjebak aliran permukaan dan memberikan kesempatan kepada air hujan untuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Dengan demikian rorak akan menurunkan aliran permukaan yang keluar dari persil lahan secara signifikan. Hal ini tentu saja akan ikut berkontribusi terhadap pengendalian banjir.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :

1. Sektor Kehutanan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam Pasal 78 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25 dan Pasal 26;
2. Sektor Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 164;

3. Sektor Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 98 sampai dengan pasal 109;
4. Sektor Perumahan dan Pemukiman pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 154, Pasal 156 sampai dengan Pasal 157;
5. Sektor Perkebunan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 112;
6. Sektor Hortikultura pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129;
7. Peraturan perundang-undangan pada sektor lainnya dapat diberlakukan sanksi dan pidana apabila mengakibatkan kerusakan DAS.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 65